

**Faktor-faktor yang Memengaruhi Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di BEI**

**Hafia'annida Firdaus Az-zahra<sup>1</sup>, Rina Trisnawati<sup>2</sup>**  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
b200210082@student.ums.ac.id<sup>1</sup>, rt116@ums.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Tax avoidance can be interpreted as a strategy to reduce tax liabilities and is allowed in the eyes of the law but has a significant impact on reducing government tax revenues. This study aims to prove whether tax avoidance is influenced by transfer pricing, political connections, accounting conservatism, fiscal loss compensation and sales growth. The object of research includes 150 state-owned companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020-2023. Tax avoidance is measured by Effective Tax Rate (ETR). A sample of 91 companies was taken using purposive sampling method. The results showed that transfer pricing variables, political connections, accounting conservatism and sales growth have no influence on tax avoidance, while fiscal loss compensation variables have an influence on tax avoidance.*

**Keywords:** *tax avoidance, transfer pricing, political connections, accounting conservatism, fiscal loss compensation, sales growth*

**ABSTRAK**


*Tax avoidance dapat dimaknai sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak dan diperbolehkan dimata hukum namun sangat berdampak terhadap berkurangnya penerimaan pajak pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah tax avoidance dipengaruhi oleh transfer pricing, koneksi politik, konservatisme akuntansi, kompensasi rugi fiskal dan sales growth. Objek penelitian mencakup 150 perusahaan BUMN yang terdata di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Effective Tax Rate (ETR) digunakan untuk menghitung tingkat penghindaran pajak. Metode purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan sampel sebanyak 91 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 26 dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transfer pricing, koneksi politik, konservatisme akuntansi dan sales growth tidak memengaruhi tax avoidance, tetapi variabel kompensasi rugi fiskal memengaruhi tax avoidance.*

**Kata kunci:** *tax avoidance, transfer pricing, koneksi politik, konservatisme akuntansi, kompensasi rugi fiskal dan sales growth*

**PENDAHULUAN**

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak diwajibkan bagi semua orang dan badan hukum dan sangat penting bagi pembangunan kekayaan bangsa. Irama, (2021) menyatakan pada tahun 2020, menurut laporan keuangan pemerintah Indonesia mengumpulkan pajak sejumlah Rp1.285,2 triliun. Jumlah ini hanya mencapai 91,5% nilai yang sudah ditargetkan, yakni Rp1. 404,5 triliun. Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan upaya

untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara dengan menjaga rasio pajak agar selalu meningkat.



**Gambar 1. Rata-rata *Tax avoidance* Perusahaan BUMN**

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Dari gambar tersebut, bisa terlihat bahwasanya rata-rata *tax avoidance* perusahaan BUMN pada periode 2020-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2020, perusahaan BUMN memiliki rata-rata *tax avoidance* sebesar 24%, sedangkan tahun 2021 perusahaan BUMN memiliki rata-rata *tax avoidance* sebesar 33% yang berarti praktik *tax avoidance* yang semakin meningkat. Tahun 2022 perusahaan BUMN memiliki rata-rata *tax avoidance* sebesar 24% dan tahun 2023 sebesar 12% yang menandakan adanya penurunan praktik *tax avoidance* pada perusahaan BUMN.

Dalam upaya pengoptimalan penerimaan pajak negara, pemerintah terhambat oleh adanya *tax avoidance* yang marak dilakukan di lingkungan sekitar. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan kehilangan penerimaan pajak hingga USD48 miliar setiap tahunnya karena adanya penghindaran pajak (Prasetyo, 2023). Penghindaran pajak ini tidak hanya berakibat pada hilangnya pendapatan negara, tetapi juga membawa dampak negatif lainnya seperti memperparah ketimpangan ekonomi, melemahkan layanan publik, menciptakan ketidakadilan, dan merusak kepercayaan publik.

Tindakan menghindari pajak dengan cara yang sah atau legal dikenal sebagai *tax avoidance* (Dewi, 2023). Tindakan *tax avoidance* tidak melanggar peraturan hukum pajak yang berlaku. Perusahaan besar lebih memilih penghindaran pajak karena mereka menganggap pajak sebagai beban dan ingin mempertahankan nilai keuntungan perusahaan mereka. Salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) melakukan modus *tax avoidance* pada tahun 2014. PT RNI membuat laporan keuangan yang tidak logis dan memanfaatkan adanya Ketentuan Pemerintah 46/2013 terkait Pajak Penghasilan UMKM, serta pemegang sahamnya tidak mengajukan SPT dengan tepat (Suryowati, 2016).

*Transfer pricing* dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan multinasional dapat memanipulasi harga transfer barang atau jasa yang diperdagangkan antar perusahaan afiliasi di negara yang memiliki tarif pajak yang berbeda. Hasil penelitian (Pratomo & Triswidyaria, 2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian lain menyatakan hasil yang berbeda, (Oktaviani et al., 2023), (Adelia &

Asalam, 2024) dan (Angel et al., 2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*

Faktor kedua yang mampu memengaruhi *tax avoidance* adalah koneksi politik. Koneksi politik diartikan sebagai hubungan yang dijalin oleh perusahaan dan pemerintah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan tertentu kepada perusahaan (Pratomo et al., 2021). Adanya hubungan atau koneksi dengan pemerintah, maka perusahaan dapat mengambil keuntungan dari hal tersebut untuk meminimalkan kewajiban pajak. Berdasarkan penelitian oleh (Pratomo et al., 2021) disimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian (Yadnye & Mayangsari, 2023), (Alfiyah et al., 2022) dan (Sholihah & Rahmiati, 2024) menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Konservatisme akuntansi juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Prinsip konservatisme memenuhi syarat kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan karena menitikberatkan pada pengakuan besarnya beban dan kewajiban perusahaan sebelum mengakui laba untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya *overstatement* (Yahya et al., 2023). Penerapan prinsip konservatisme akuntansi menghasilkan laba yang dicatat dalam laporan keuangan cenderung lebih rendah, sehingga penghasilan kena pajak juga lebih rendah dan pajak yang dibayarkan menjadi lebih minimal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lismiyati & Herliansyah, 2021) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian oleh (Yahya et al., 2023) dan (Rizkiana & Suropto, 2022) memperoleh hasil bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang mendorong *tax avoidance* adalah kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal yaitu sebuah usaha ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak yang disebabkan oleh kerugian dalam pembukuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa jika penghasilan bruto dalam suatu periode mengalami kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pajak di tahun-tahun berikutnya selama lima tahun berturut-turut. Perusahaan yang sedang rugi tidak dikenakan pajak, sehingga manajemen dapat mengurangi beban pajak untuk periode mendatang. Penelitian yang dilakukan oleh (Angel et al., 2022) dan (Lukito & Oktaviani, 2022) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian oleh (Sholihah & Rahmiati, 2024) dan (Fitriyani & Oktris, 2023) memperoleh hasil bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance* adalah *sales growth*. *Sales growth* merupakan suatu skema menunjukkan peningkatan jumlah penjualan yang menggambarkan berkembangnya penjualan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh perusahaan maka semakin banyak pajak yang akan ditanggung perusahaan. Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor penyebab perusahaan ingin melakukan *tax avoidance*. Penelitian terdahulu oleh (Safitri & Damayanti, 2021) dan (Rizka & Rahayu, 2023) menyimpulkan bahwa *sales*

*growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian oleh (Sholihah & Rahmiati, 2024) menyatakan bahwa *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian sebelumnya yang tidak sejalan, mendorong peneliti agar melaksanakan penelitian ulang tentang faktor yang memengaruhi upaya *tax avoidance*. Studi ini adalah pengembangan dari penelitian (Angel et al., 2022) yang berjudul Pengaruh *Transfer pricing*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Leverage*, dan Kualitas Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk periode 2017-2020. Penelitian ini mengembangkan variabel independen penelitian sebelumnya, yaitu koneksi politik, konservatisme akuntansi, dan *sales growth* serta merubah periode menjadi periode 2020-2023.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Teori Keagenan**

Teori keagenan adalah suatu hubungan dimana prinsipal memberi kewenangan terhadap agen untuk bertindak menggantikan mereka (Jensen & Meckling, 1976). Dengan kata lain, agen dapat dikatakan sebagai seseorang yang diberi kekuasaan oleh prinsipal untuk mengambil keputusan perusahaan atas nama prinsipal.

Adanya konflik antara agen dan prinsipal ini menggambarkan hubungan antara *tax avoidance* dengan teori keagenan. Agen (manajer) diberi kewenangan oleh prinsipal (pemegang saham) untuk mengelola perusahaannya dengan baik supaya mendapatkan laba yang besar namun tanpa melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, para agen (manajer) ingin menghasilkan laba yang tinggi dengan mengurangi pembayaran pajak. (Yadnye & Mayangsari, 2023).

### **Tax avoidance**

*Tax avoidance* termasuk aspek dari perencanaan pajak yang mengacu pada langkah-langkah untuk dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengelola pajak secara legal (Hasanah & Faisol, 2023). Tujuan upaya ini adalah mengurangi beban pajak perusahaan dengan menggunakan celah yang ada di aturan perpajakan.

### **Transfer pricing**

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023, disebutkan bahwa *transfer pricing* mengacu pada nilai atau harga yang telah disepakati oleh pihak yang terafiliasi dalam suatu transaksi secara wajar dan lazim. Perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* dengan sengaja mengatur laba mereka ke anak perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya, serta memanfaatkan area abu-abu dalam ketentuan perpajakan yang berlaku untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar.

### **Koneksi Politik**

Koneksi politik yaitu ikatan dibangun perusahaan dan pemerintah guna mendapatkan suatu kemudahan (Pratomo et al., 2021). Menurut Ubaidillah (2022) dalam (Sholihah & Rahmiati, 2024), perusahaan-perusahaan besar akan selalu

mengusahakan berbagai upaya untuk menjalin hubungan dengan pemerintah dengan tujuan mendapatkan manfaat lebih bagi perusahaan, seperti meminimalisir pemeriksaan pajak.

### **Konservatisme Akuntansi**

Konservatisme akuntansi adalah suatu prinsip atau konsep dalam akuntansi yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan dan dapat meminimalkan laba dan aset, tetapi dapat meningkatkan beban dan kerugian apabila diterapkan (Pamungkas & Setyawan, 2022). Tujuan utama prinsip ini adalah memastikan laporan keuangan memberikan representasi yang adil dan akurat mengenai kondisi perusahaan.

### **Kompensasi Rugi Fiskal**

Suatu sistem yang memungkinkan perusahaan mengurangi penghasilan kena pajak pada periode berikutnya sebesar kerugian pada periode sebelumnya disebut kompensasi rugi fiskal (Pratiwi & Achyani, 2023). Perusahaan yang mengalami kerugian pada suatu periode tidak diberi tanggungan untuk membayar pajak sehingga memberikan keleluasaan bagi perusahaan yang mengalami kerugian untuk bangkit kembali tanpa terbebani pajak yang tinggi.

### ***Sales growth***

*Sales growth* ialah sebuah tren yang menggambarkan perkembangan atau peningkatan penjualan suatu perusahaan seiring berjalannya waktu (Budiarto & Achyani, 2023). *Sales growth* yang tinggi menimbulkan laba yang tinggi sehingga berdampak pada peningkatan kewajiban pajak yang disetorkan. Hal ini dapat memotivasi perusahaan untuk meminimalisir beban pajak.

### **Pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance***

Menurut (Wulandari et al., 2023) dalam transaksi antar divisi perusahaan, *transfer pricing* adalah jumlah yang disepakati untuk mencatat pendapatan penjual dan beban pembeli. *Transfer pricing* dilakukan demi memastikan bahwa harga yang ditetapkan mencerminkan nilai pasar yang wajar. Perusahaan multinasional seringkali mencari cara untuk membayar pajak lebih sedikit. Salah satunya adalah melalui pengalihan keuntungan mereka ke negara-negara yang memiliki pajak kecil. Perusahaan-perusahaan dalam kelompok perusahaan yang sama melakukan hal ini dengan menetapkan harga komoditas atau jasa yang dipertukarkan di bawah nilai pasar yang sebenarnya (Maulana, 2018 dalam Pratomo & Triswidyaria, 2021). Penelitian yang dilakukan (Pratomo & Triswidyaria, 2021) mengungkapkan *tax avoidance* dipengaruhi oleh *transfer pricing*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H1 : *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance***

### **Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax avoidance***

Menurut (Budiarto & Achyani, 2023), hubungan dekat yang dimiliki orang atau organisasi dengan politisi, perwakilan pemerintah, atau tokoh politik lainnya dikenal sebagai koneksi politik. Tujuan utama dari koneksi ini adalah untuk memperoleh keuntungan atau kemudahan dalam menjalankan bisnis. Perusahaan

yang terhubung secara politis dianggap lebih kecil kemungkinannya untuk diaudit, yang membuat mereka lebih mungkin terlibat dalam penghindaran pajak (Anisa, 2017 dalam Sholihah & Rahmiati, 2024). Dalam penelitian (Pratomo et al., 2021) dan (Manihuruk & Novita, 2022) menunjukkan bahwa koneksi politik memengaruhi *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H2 : Koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

#### **Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax avoidance***

Dalam pandangan (Pamungkas & Setyawan, 2022), konservatisme adalah prinsip fundamental akuntansi dalam menyusun laporan keuangan yang menghasilkan keuntungan rendah dan aset rendah sekaligus meningkatkan biaya dan kerugian. Konservatisme akuntansi dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan strategi penghindaran pajak. Perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan membayar pajak lebih sedikit dengan mengakui biaya lebih awal. Pengurangan pengakuan aset juga dapat mengurangi dasar pajak yang terkait dengan real estate atau aset. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Afrianti et al., 2022) dan (Pamungkas & Setyawan, 2022) menyatakan bahwasannya konservatisme akuntansi berpengaruh dalam *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H3 : Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

#### **Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax avoidance***

Kompensasi rugi fiskal ialah mekanisme pengalihan kerugian fiskal yang dialami pada suatu periode pajak ke periode pajak berikutnya. Tujuan praktik ini adalah untuk memperkecil beban pajak yang ditanggung perusahaan karena laba yang dimiliki semakin kecil bahkan memungkinkan perusahaan untuk bebas dari pembayaran pajak (Sholihah & Rahmiati, 2024). Perusahaan dapat secara sengaja membuat atau memperbesar kerugian fiskal di tahun-tahun tertentu, kemudian kerugian ini kemudian dikompensasikan dengan penghasilan yang diperoleh di masa depan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajaknya di masa mendatang. Penelitian oleh (Angel et al., 2022) dan (Pratiwi & Achyani, 2023) menjabarkan bahwasanya kompensasi kerugian pajak berdampak pada *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H4 : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

#### **Pengaruh *Sales growth* terhadap *Tax avoidance***

*Sales growth* dapat memberikan gambaran berapa banyak signifikan perubahan penjualan perusahaan seiring berjalannya waktu. Kenaikan signifikan pada tingkat pertumbuhan penjualan akan memiliki dampak pada peningkatan keuntungan perusahaan (Safitri & Damayanti, 2021). Hal ini meningkatkan dasar penilaian pajak perusahaan, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan jumlah pajak yang harus dibayar (Safitri & Damayanti, 2021). Situasi ini dapat mendorong perusahaan untuk mengeksploitasi celah-celah hukum perpajakan guna mengurangi

kewajiban pajaknya dengan menggunakan strategi *tax avoidance*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Safitri & Damayanti, 2021), (Afrianti et al., 2022) dan (Rizka & Rahayu, 2023) mengungkapkan bahwasanya *sales growth* memengaruhi *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H5: *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan objek perusahaan BUMN yang terdata pada BEI periode 2020-2023. Metode analisis diterapkan yakni Analisis Regresi Linear Berganda. Teknik sampling yang diterapkan yaitu teknik *purposive sampling* dengan ketentuan berikut:

**Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian**

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan BUMN yang tercatat di BEI secara berturut-turut dari tahun 2020-2023	<b>26</b>
2.	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan periode 2020-2023	<b>(1)</b>
3.	Perusahaan yang melakukan delisting pada periode 2020-2023	<b>(0)</b>
<b>Sampel yang memenuhi kriteria</b>		<b>25</b>
<b>Total sampel selama 4 tahun ( 25 x 4 tahun )</b>		<b>100</b>
<b>Data outlier selama waktu pengolahan</b>		<b>(9)</b>
<b>Total sampel yang digunakan</b>		<b>91</b>

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Pengukuran variabel pada studi ini dilampirkan dalam tabel:

**Tabel 2. Pengukuran Variabel**

Variabel	Pengukuran	Referensi
<b>Tax avoidance</b>	$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	(Oktaviani et al., 2023)
<b>Transfer pricing</b>	$TP = \frac{\text{piutang usaha pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$	(Angel et al., 2022)
<b>Koneksi Politik</b>	Nilai 0 : apabila perusahaan tidak mempunyai koneksi politik Nilai 1 : apabila perusahaan mempunyai koneksi politik	(Budiarto & Achyani, 2023) dan (Sholihah &

		Rahmiati, 2024)
<b>Konservatisme Akuntansi</b>	$CONACC = \frac{(NIO + DEP - CFO)}{TA} \times (-1)$	(Budiarto & Achyani, 2023)
	Keterangan :	
	CONACC : konservatisme akuntansi	
	NIO : pendapatan bersih	
	DEP : depresiasi	
	CFO : arus kas dari aktivitas operasi	
	TA : total aset	
<b>Kompensasi Rugi Fiskal</b>	Nilai 0 : Jika tidak mendapatkan kompensasi rugi fiskal Nilai 1 : apabila mendapatkan kompensasi rugi fiskal	(Angel et al., 2022)
<b>Sales growth</b>	$SG = \frac{(Penjualan\ tahun\ ini - Penjualan\ tahun\ lalu)}{Penjualan\ tahun\ lalu}$	(Sholihah & Rahmiati, 2024)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**

	<i>N</i>	<i>Maximum</i>	<i>Minimum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>Tax avoidance</i>	91	-.35	.72	.1408	.17210
<i>Transfer Pricing</i>	91	.00	.96	.3111	.25036
Koneksi Politik	91	.00	1.00	.5165	.50250
Konservatisme Akuntansi	91	-.73	.64	.0064	.16925
Kompensasi Rugi Fiskal	91	.00	1.00	.1978	.40055
<i>Sales growth</i>	91	-.70	.98	.0003	.30812
Valid N (listwise)	91				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, diinterpretasikan:

Variabel dependen yaitu *tax avoidance* mempunyai nilai minimum -0,35 yang dihasilkan dari PT WSKT tahun 2022 dan nilai maksimum sejumlah 0,72 yang berasal dari PT KAEF tahun 2020, sedangkan *tax avoidance* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1408 dan standar deviasi sebesar 0,17210.

Variabel independen *transfer pricing* mempunyai nilai minimum sejumlah 0,00 berasal dari PT PTBA tahun 2021 juga nilai maksimum sejumlah 0,96 yang didapat dari PT WSBP tahun 2020, Variabel *transfer pricing* mempunyai rata-rata sebesar 0,3111 dan standar deviasi sebesar 0,25035.

Variabel koneksi politik mempunyai nilai minimum sejumlah 0,00 juga nilai maksimum sejumlah 1,00, sementara nilai koneksi politik secara rata-rata sejumlah

0,5165 dan standar deviasi 0,50250. Artinya, ada 51,65% perusahaan yang memiliki koneksi politik.

Variabel konservatisme akuntansi bernilai minimum -0,73 didapat dari PT TINS tahun 2020 serta nilai maksimum 0,64 yang berasal dari PT INAF tahun 2023 , sedangkan nilai konservatisme akuntansi secara rata-rata 0,0064 dan nilai standar deviasi 0,16925.

Variabel kompensasi rugi fiskal bernilai minimum sejumlah 0,00 juga nilai maksimum sejumlah 1,00, sedangkan nilai kompensasi rugi fiskal secara rata-rata 0,1978 dan nilai standar deviasi 0,40055. Artinya, ada 19,7% perusahaan mendapatkan kompensasi rugi fiskal.

Variabel *sales growth* dengan nilai minimum -0,70 yang didapat dari PT WSBP tahun 2020 serta nilai maksimum sejumlah 0,98 yang didapat dari PT PPRO tahun 2022, sedangkan angka rata-rata variabel *sales growth* sebesar 0,0003 dan nilai standar deviasi sebesar 0,30812.

**Uji Asumsi Klasik**

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

Variabel	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	<i>p-value</i>	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,076	0,200	Data terdistribusi secara normal

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas didapatkan bahwa *p-value* menunjukkan hasil sejumlah  $0,200 > 0,05$ . Hasil ini mengindikasikan bahwasanya data terdistribusi secara normal.

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	<i>Collinearity Tolerance</i>	<i>Statistic VIF</i>	Keterangan
<i>Tansfer Pricing</i>	.810	1.235	Bebas multikolinearitas
Koneksi Politik	.904	1.106	Bebas multikolinearitas
Konservatisme Akuntansi	.898	1.114	Bebas multikolinearitas
Kompensasi Rugi Fiskal	.795	1.259	Bebas multikolinearitas
<i>Sales growth</i>	.873	1.146	Bebas multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Tabel hasil uji multikolinearitas terungkap bahwasanya seluruh model persamaan regresi memiliki nilai *VIF* < 10 juga nilai *tolerance* > 0.10. Artinya, model regresi bebas dari masalah multikolinearitas.

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Correlation Coefficient	Sig.
Transfer pricing	-0,058	0,586
Koneksi Politik	0,047	0,659
Konservatisme Akuntansi	0,061	0,566
Kompensasi Rugi Fiskal	0,011	0,921
Sales growth	0,037	0,726

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Tabel hasil uji heteroskedastisitas melalui penerapan uji Spearman Rho, setiap variabel menunjukkan tingkat signifikansi > 0,05. Ditarik kesimpulan bahwasanya tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

**Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi**

Uji Durbin Watson	Hasil
D	2,165
DI	1,5452
Du	1,7763
4-dl	2,4548
4-du	2,2237
<b>Keterangan</b>	<b>Bebas Autokorelasi</b>

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Dari hasil uji terlihat dalam tabel di atas, bahwasanya nilai D (2,165) berada diantara dU (1,7763) dan 4-dU (2,2237). Kesimpulannya, penelitian ini bebas autokorelasi.

### Uji Ketepatan Model

**Tabel 8. Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	0,323	5	0,065	2,341	0,048 <sup>b</sup>
Residual	2,343	85	0,028		
Total	2,666	90			

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Dari hasil uji F dapat disimpulkan bahwasanya model ini layak digunakan dan terbukti melalui F hitung > F tabel yakni 2,341 > 2,31 juga nilai sig. sebesar 0,048 < 0,05.

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,348 <sup>a</sup>	0,121	0,069	0,16603

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Uji koefisien determinasi variabel-variabel independen terhadap *tax avoidance* dinyatakan menggunakan nilai koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) sejumlah 0,069 atau 6,9%. Maknanya, variabel independen dapat menjelaskan 6,9% dari variabel dependen, sementara sisa 93,1% terpengaruh variabel atau faktor tidak termasuk pada studi ini.

**Tabel 10. Hasil Uji T**

Variabel	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	p-value	Keterangan
<i>Transfer pricing</i>	-0,297	1,662	0,767	Tidak Signifikan
Koneksi Politik	-0,545	1,662	0,587	Tidak Signifikan
Konservatisme Akuntansi	1,142	1,662	0,257	Tidak Signifikan
Kompensasi Rugi Fiskal	-2,299	1,662	0,024	Signifikan
<i>Sales growth</i>	1,942	1,662	0,055	Tidak Signifikan

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Dari tabel hasil uji T, variabel *transfer pricing* tidak memengaruhi *tax avoidance*, ini terlihat pada nilai signifikansi yaitu  $0,767 > 0,05$ . Koneksi politik tidak memengaruhi *tax avoidance*, dilihat dari nilai signifikansi yaitu  $0,587 > 0,05$ . Variabel konservatisme akuntansi tidak memengaruhi *tax avoidance*, karena nilai signifikansi  $0,257 > 0,05$ . Kompensasi rugi fiskal memengaruhi pada *tax avoidance*, dilihat dari nilai signifikansi yakni  $0,024 < 0,05$  dan variabel *sales growth* tak mempunyai pengaruh *tax avoidance*, dilihat dari nilai signifikansi  $0,055 > 0,05$ .

## Pembahasan

### Pengaruh *Transfer pricing* Terhadap *Tax avoidance*

Hasil uji hipotesis memaparkan bahwasanya variabel *transfer pricing* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,767. Kesimpulannya ialah *transfer pricing* secara parsial tidak berdampak pada *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak karena tingkat signifikansi melebihi 0,05.

Pernyataan ini bertentangan dengan teori keagenan, yang biasanya beranggapan bahwa manajer memiliki motivasi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka dengan cara mengurangi kewajiban pajak dengan menggunakan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema *transfer pricing*, yang dirancang untuk mengoptimalkan beban pajak melalui pengalihan keuntungan, tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Secara teori, *transfer pricing* dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah. Namun, dalam praktik, hal-hal lain seperti regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, dan integritas bisnis dapat menghalangi penggunaan metode ini untuk tujuan penghindaran pajak.

Perusahaan harus memahami bahwa tujuan utama dari *transfer pricing* adalah untuk mencerminkan harga yang wajar dalam transaksi antar perusahaan, bukan untuk meminimalkan pajak secara sembarangan. OECD telah menetapkan standar untuk pendekatan multinasional terhadap penetapan harga transfer. Standar ini dibuat untuk mencegah strategi penghindaran pajak yang agresif, sehingga

penetapan harga transfer yang sah tidak selalu berkorelasi dengan pengurangan kewajiban pajak.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Pratomo & Triswidyaria, 2021) yang mengungkapkan bahwasanya *transfer pricing* memiliki dampak pada *tax avoidance*. Akan tetapi, relevan dengan penelitian dalam penelitian (Oktaviani et al., 2023), (Adelia & Asalam, 2024) juga (Angel et al., 2022). Perbedaan hasil serta tidak diterimanya hipotesis pertama dapat disebabkan oleh ukuran dan karakteristik sampel yang berbeda, populasi yang berbeda, serta cara pengukurannya.

### **Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance***

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwasanya variabel koneksi politik mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,587. Kesimpulannya, hubungan politik secara parsial tidak memengaruhi *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak karena tingkat signifikansi melebihi 0,05.

Penelitian ini memaparkan adanya kontradiksi terhadap teori keagenan, yang menjelaskan bagaimana perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat secara agresif menurunkan kewajiban pajak mereka, yang menyebabkan kesulitan keagenan di mana tujuan manajer menyimpang dari kesejahteraan umum. Dengan demikian, perusahaan BUMN tidak berupaya melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan koneksi politik yang dimiliki. Salah satu alasannya adalah koneksi politik justru perusahaan selektif serta berhati-hati dalam merumuskan kebijakan serta pengambilan keputusan, terutama terkait dengan pajak.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa regulasi perpajakan yang ketat dan pengawasan yang efektif dari otoritas pajak sangat membantu mengurangi peluang untuk menghindari pajak. Perusahaan BUMN mungkin lebih berkonsentrasi pada mempertahankan reputasi positif dan integritas perusahaan daripada risiko yang timbul dari *tax avoidance*, sehingga mereka enggan menggunakan koneksi politik untuk tujuan tersebut. Akhirnya, karena regulasi yang ketat, pengawasan yang ketat, dan prioritas reputasi bisnis yang tinggi, koneksi politik tidak memberikan efek yang signifikan kepada perusahaan BUMN dalam menjalankan *tax avoidance*.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yadnye & Mayangsari, 2023), (Alfiyah et al., 2022) dan (Sholihah & Rahmiati, 2024) dimana penelitian ini mendukung koneksi politik tidak berdampak terhadap *tax avoidance*. Penelitian bertentangan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratomo et al., 2021) dan (Manihuruk & Novita, 2022) memaparkan bahwasanya koneksi politik berdampak pada *tax avoidance*.

### **Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax avoidance***

Hasil uji hipotesis menampilkan bahwasanya variabel konservatisme akuntansi memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,257. Kesimpulannya, konservatisme akuntansi tidak berdampak pada *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga (H3) tidak diterima karena tingkat signifikansi melebihi 0,05.

Perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak dapat dikatakan mematuhi prinsip konservatisme akuntansi karena mereka cenderung lebih terbuka dalam pelaporan keuangan mereka, yang membatasi jumlah ruang untuk manipulasi

yang dapat digunakan untuk menghindari pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan telah berusaha untuk menggunakan konservatisme akuntansi secara bijaksana dan sejalan dengan peraturan yang ada. Ini menentang teori keagenan yang menyebutkan bahwa manajer dapat menggunakan konservatisme akuntansi untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Situasi ini dapat dijelaskan oleh sejumlah penyebab internal dan eksternal. Dari sudut pandang eksternal, perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi dalam membuat keputusan terkait penghindaran pajak cenderung lebih berhati-hati karena adanya peraturan perpajakan yang lebih ketat dan peningkatan pengawasan dari otoritas pajak. Dari perspektif internal, manajemen mungkin lebih memilih untuk menggunakan strategi lain untuk mengelola kewajiban pajak mereka yang tidak bergantung pada prinsip akuntansi konservatif.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lismiyati & Herliansyah, 2021) dan (Pamungkas & Setyawan, 2022) yang memaparkan bahwasanya konservatisme akuntansi berdampak pada *tax avoidance*. Tetapi, penelitian ini sejalan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yahya et al., 2023) juga (Rizkiana & Suropto, 2022) yang membuktikan bahwasannya konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax avoidance***

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwasanya variabel kompensasi rugi fiskal mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,024. Kesimpulannya, kompensasi rugi fiskal memengaruhi *tax avoidance*, hingga hipotesis keempat (H4) diterima. Hal tersebut disebabkan tingkat signifikansi kecil dari 0,05.

Selaras dengan pengertian dari kompensasi rugi fiskal dimana kebijakan perpajakan memungkinkan perusahaan untuk mengkompensasikan kerugian fiskal pada tahun-tahun sebelumnya dengan keuntungan yang diperoleh dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Aturan perpajakan yang mengizinkan perusahaan untuk mengkompensasikan kerugian selama lima tahun mendatang memberikan fleksibilitas yang signifikan dalam pengelolaan pajak, perusahaan sehingga manajer berpotensi melakukan tindakan *tax avoidance*.

Sejalan dengan teori keagenan, penelitian ini mengungkapkan bahwa agen (manajer) mungkin cenderung melakukan penghindaran pajak jika mereka melihat adanya kemungkinan keuntungan finansial yang besar baik bagi perusahaan maupun diri mereka sendiri. Dalam upaya mengurangi biaya atau beban yang ditanggung oleh perusahaan, manajemen dapat mengambil langkah-langkah tertentu, salah satunya adalah dengan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal sebagai strategi agar menjalankan *tax avoidance*.

Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sholihah & Rahmiati, 2024) dan (Fitriyani & Oktris, 2023) menjelaskan bahwasanya kompensasi rugi fiskal tidak berdampak pada *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Angel et al., 2022) juga (Pratiwi & Achyani, 2023) yang menjelaskan bahwasanya kompensasi rugi fiskal berdampak pada *tax avoidance*.

## Pengaruh *Sales growth* Terhadap *Tax avoidance*

Hasil uji hipotesis memaparkan bahwasanya variabel *sales growth* memiliki tingkatan signifikansi 0,055. Kesimpulannya, *sales growth* secara parsial tidak berdampak pada *tax avoidance*, sehingga hipotesis kelima (H5) ditolak karena nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Penelitian ini memaparkan bahwasanya kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak tidak dipengaruhi oleh fluktuasi dalam *sales growth*, baik yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Laba yang signifikan mengindikasikan bahwa bisnis mampu membayar pajak. Penelitian dalam penelitian ini menentang teori keagenan yang menguraikan bagaimana agen (manajemen) dapat menggunakan taktik penjualan untuk mengendalikan pendapatan bisnis dan mengurangi kewajiban pajak.

Total pajak yang wajib dibayarkan akan berkembang seiring dengan meningkatnya laba perusahaan. Sebab auditor pajak akan lebih mudah membandingkan pembayaran pajak bisnis dengan laba, manajemen akan lebih berhati-hati ketika membuat keputusan terkait pajak. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat memanfaatkan *sales growth* sebagai sarana untuk menghindari kewajiban pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Safitri & Damayanti, 2021), (Afrianti et al., 2022) dan (Rizka & Rahayu, 2023) yang menyebutkan *sales growth* memengaruhi *tax avoidance*. Akan tetapi, hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sholihah & Rahmiati, 2024), yang mengindikasikan bahwasanya *sales growth* tidak memengaruhi *tax avoidance*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulannya ialah variabel *transfer pricing*, koneksi politik, konservatisme akuntansi serta *sales growth* tidak dapat memengaruhi *tax avoidance*, hal ini bertentangan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa agen mungkin berperilaku oportunistik untuk kepentingan pribadi mereka. Sedangkan variabel kompensasi rugi fiskal dapat memengaruhi *tax avoidance*, hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa agen cenderung melakukan *tax avoidance* jika mereka melihat adanya kemungkinan keuntungan finansial yang besar baik bagi perusahaan maupun diri mereka sendiri.

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi sampel yang digunakan hanya perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2020-2023 dan rendahnya nilai *Adjusted R Square*, sehingga menunjukkan ada variabel lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance* selain variabel *transfer pricing*, koneksi politik, konservatisme akuntansi, kompensasi rugi fiskal dan *sales growth*.

Dari kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini, terdapat masukan yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan penelitian berikutnya, yaitu perusahaan BUMN disarankan untuk mengadopsi kebijakan perpajakan yang transparan dan akuntabel guna menghindari potensi risiko hukum dan reputasi. Peneliti berikutnya dianjurkan untuk menambahkan variabel independen lain terkait dengan *tax avoidance* serta memanfaatkan proksi selain *Effective Tax Rate* (ETR). Selain itu,

diharapkan agar peneliti berikutnya bisa mengambil sampel dari sektor-sektor perusahaan yang berbeda dan memperpanjang durasi penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>
- Afrianti, F., Uzliawati, L., & Noorida, A. S. (2022). The Effect Of Leverage, Capital Intensity, And Sales Growth On Tax Avoidance With Independent Commissioners As Moderating Variables (Empirical Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2017-2020). *International Journal of Science*, 3(2), 337–348. <http://ijstm.inarah.co.id>
- Alfiyah, N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2022). IS TAX AVOIDANCE CAUSED BY POLITICAL CONNECTION AN. 13(1), 32–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.03>
- Angel, M., Darnawaty, F., & Liona, L. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020. *Owner*, 6(3), 1556–1564. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.960>
- Budiarto, S. D., & Achyani, F. (2023). The Effect of Accounting Conservatism, Sales Growth, Institutional Ownership, Company Size, and Political Connections to Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderating Variable. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)*, 6(3), 170–176. [www.ijlrhss.com](http://www.ijlrhss.com)
- Dewi, S. (2023). Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. *Owner*, 7(3), 1930–1938. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1074>
- Fitrifiani, F., & Oktris, L. (2023). The Effect of Profitability, Public Ownership and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance Moderated by Audit Quality. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i01.1647>
- Hasanah, L. F., & Faisol, M. (2023). EKSPLORASI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA. *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 13(2).
- Irama, A. B. (2021). *Geliat PNBPN di tengah Pandemi Covid-19 dan Industri 4.0*. Djpb. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3724-geliat-pnbp-di-tengah-pandemi-covid-19-dan-industri-4-0.html#:~:text=Pada tahun 2020%2C data Laporan,Rp1.404%2C5 triliun>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>

- Lismiyati, N., & Herliansyah, Y. (2021). The Effect of Accounting Conservatism, Capital Intensity and Independent Commissionerson Tax Avoidance, With Independent Commissioners as Moderating Variables (Empirical Study on Banking Companies on the IDX 2014-2017). *DIJEFA*, 2(1). <https://doi.org/10.38035/dijefa.v2i1>
- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 202–211. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532>
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2022). Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional. *Owner*, 7(1), 391–400. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285>
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., & Sunarto. (2023). MULTINATIONAL CORPORATE TAX AVOIDANCE IN INDONESIA. *International Journal of Professional Business Review*, 8(2). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1549>
- Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). Conservatism And Transfer Pricing On Tax Avoidance: Tax Shelter Approach. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 171–185. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.15866>
- Prasetyo, A. (2023). *QUO VADIS PEMBERIAN DEVIDEN BAGI KEMENTERIAN BUMN?* [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
- Pratiwi, O. G., & Achyani, Dr. F. (2023). THE ROLE OF THIN CAPITALIZATION AND FISCAL LOSS COMPENSATION ON TAX AVOIDANCE : CASE EVIDENCE IN INDONESIA MANUFACTURING COMPANIES. *International Journal of Social Science & Economic Research*, 08(05), 951–964. <https://doi.org/10.46609/ijsser.2023.v08i05.002>
- Pratomo, D., Kurnia, & Maulani, A. J. (2021). Pengaruh non-financial distress, koneksi politik, dan intensitas persediaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(2), 107–114. <https://doi.org/10.17977/um004v8i22021p107>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p39>
- Rizka, N. R., & Rahayu, R. M. (2023). Does Firm Size Moderating Influence Of Sales Growth On Tax Avoidance ? *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(2), 310–322. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i2.5526>
- Rizkiana, & Suripto. (2022). The Effect of Audit Quality and Accounting Conservatism on Tax Avoidance in Companies That Are Members of The Sri Kehati Index. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 6(3), 345–355. <https://doi.org/10.36555/jasa.v6i3.1916>
- Safitri, N., & Damayanti, T. W. (2021). Sales Growth dan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 2623–0186. <https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p175-216>

- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
- Suryowati, E. (2016, April 6). *Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto. (2023). MANAJEMEN LABA, TRANSFER PRICING, DAN PENGHINDARAN PAJAK SEBELUM DAN PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Owner*, 7(2), 1424–1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>
- Yadnye, N. M. D., & Mayangsari, S. (2023). Factors Influencing Tax Avoidance in Indonesia Mining Company. *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 6(1), 106–114. <https://doi.org/10.51386/25815946/ijms-v6i1p108>
- Yahya, A., Asiah, N., & Nurjanah, R. (2023). Tax Avoidance in Relationship on Capital Intensity, Growth Opportunities, Financial Distress and Accounting Conservatism. *Journal of Business Management and Economic Development*, 1(02), 154–165. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v1i02.56>